



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **pembatalan penetapan ahli waris** antara:

Andi Royke Massie alias Muhammad Roy Hamzah bin Andi Hamzah Amri, tempat dan tanggal lahir Donggala, 25 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Melati, Nomor 96, RT 018, RW 09, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dahulu **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

Andi Hery Hamka bin Andi Hamzah Amri, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 April 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pringgodani, Gang I, Nomor 45, RT 01, RW 01, Kelurahan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, dahulu **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Andi Murni, tempat dan tanggal lahir Makassar, 5 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan The, Nomor 5-AB, RT 008, RW 007, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dahulu **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Andi Hartanto bin Andi Mappatunru, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan The, Nomor 5-AB, RT 008, RW 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dahulu **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Andi Irfan bin Andi Mappatunru, tempat dan tanggal lahir Makassar, 1 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan The, Nomor 5-AB, RT 008, RW 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dahulu **Tergugat VII** sekarang sebagai **Pembanding V**;

Fahtu Rahman bin Andi Mappatunru, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 3 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan The, Nomor 5-AB, RT 008, RW 007, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dahulu **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Pembanding VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Basoki Salego, S.H., M.H.**, dan **Marsudi, M.S.S., S.H., M.H.**, advokat dan penasehat hukum dari **Kantor Hukum b\$ & Partners**, beralamat di Jalan Jalan Kebon Kacang III, Nomor 75E, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1416/K/10/2021/PAJT tertanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

Andi Pawiloi binti Andi Paremma, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 20 Juni 1953, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kelapa Dua Wetan, RT 001, RW 001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dahulu **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Andi Syukur bin Andi Hamzah Amri, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kelapa Dua Wetan, RT 001, RW 001, Kelurahan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,
dahulu **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Andi Sukma Batari H. binti Andi Hamzah Amri, tempat dan tanggal lahir
Sekupang, 8 April 1985, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Jalan Kelapa Dua Wetan, RT 001, RW 001,
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur, dahulu **Penggugat III** sekarang sebagai
Terbanding III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Charles John Hart, S.H.**, dan **Inri
Januar, S.H., M.H.**, advokat dan konsultan hukum pada **Law Firm Charles
John Hart dan Partners**, beralamat di Gedung STC Senayan, Lt. 2, Ruang 89,
Jalan Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 November 2021, yang telah didaftar pada Buku
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
1517/K/11/2021/PAJT tertanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut
sebagai **Para Terbanding**;

Andi Herlina, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 November 1968, agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di
Pringgodani, Gang I, Nomor 45, Kelurahan Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur, dahulu **Tergugat III** sekarang
sebagai **Turut Terbanding I**;

Andi Hamdani, tempat dan tanggal lahir Bandung, 7 September 1974 agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di
Jalan Tebet Barat II, Nomor 9, RT 04, RW 02,
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan, dahulu **Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut
Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 13 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 29 April 1991;
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 29 April 1991 Masehi bertepatan dengan 14 Syawal 1441 Hijriyah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang selanjutnya disebut Para Pembanding, tidak puas dan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat I, yang selanjutnya disebut Terbanding I, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021; kepada Penggugat II, yang selanjutnya disebut Terbanding II, pada pada hari Rabu tanggal 3 November 2021; kepada Penggugat III, yang selanjutnya disebut Terbanding III, pada pada hari Rabu tanggal 3 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan melalui Pengadilan Agama Madiun kepada Tergugat III, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding I, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021; kepada Tergugat IV, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada pada hari Rabu tanggal 3 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tertanggal 2 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada hari Rabu tanggal 3 November 2021; kepada Turut Terbanding I telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Madiun; kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 4 November 2021;

Bahwa adapun keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Tergugat semula, sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 13 Oktober 2021
3. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 29 April 1991 telah sesuai hukum yang berlaku;
3. Menyatakan surat penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT tertanggal 29 April 1991 adalah berlaku sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 9 November 2021. Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Para Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tertanggal 19 November 2021 tidak ada relaas penyampaian Kontra Memori Banding sampai dibuatnya surat keterangan tersebut;

Bahwa adapun tanggapan Para Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak banding yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PAJT;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 11 November 2021, Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, namun tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tertanggal 19 November 2021;

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 3 November 2021 Terbanding I, II dan III telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), namun tidak datang

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tertanggal 19 November 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 1 November 2021 untuk Turut Terbanding I telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Madiun dan sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tertanggal 19 November 2021, Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage*. Dan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 4 November 2021 Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), namun tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tertanggal 19 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021, dengan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W9-A/3056/Hk.05/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tentang Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Tergugat/Para Pemanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Basoki Salego, S.H., M.H., dan Marsudi, M.S.S., S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum, pada **Kantor Hukum b\$ & Partners**, yang beralamat di Jalan Kebon Kacang III, Nomor 75E, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2021, yang telah di daftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1416/K/10/2021/PA.JT tanggal 25 Oktober 2021 dan yang bersangkutan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Charles John Hart, S.H., dan Inri Januar, S.H., M.H., para advokat dan konsultan hukum pada Law Firm Charles John Hart dan Partners, yang beralamat di Gedung STC Senayan, Lt. 2, Ruang 89, Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1517/K/11/2021/PA.JT tanggal 9 November 2021 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada pengadilan tingkat banding;

2. Tentang Penerimaan Permohonan Banding

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2021, maka oleh karena permohonan banding diajukan pada hari keempat belas, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

3. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah, Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding, Kontra Memori Banding Para Penggugat/Para Terbanding, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 April Juni 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 31 Maret 2021, atas nama Dra. Hj. Yustimar B., S.H., tidak berhasil sesuai Laporan Hasil Mediasi tersebut tanggal 22 April 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

4. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, karena pada saat diajukannya permohonan fatwa waris dengan Penetapan Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT, yang saat ini dimohonkan pembatalan oleh Para Penggugat, sementara Para Penggugat sendiri ketika itu mengajukan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris di mana Penguugat I merupakan pihak Pemohon sekaligus kuasa dari Penggugat II dan Penggugat III:

2. Bahwa Kutipan Surat Nikah Nomor 336/63/1980 tanggal 24 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Madya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, adalah Akta Nikah yang cacat hukum, karena dalam Akta Nikah tersebut tercantum status almarhum Andi Hamzah Amri adalah perjaka, padahal sebelum Penggugat I menikah dengan almarhum Andi Hamzah Amri telah menikah 5 (lima) kali dan Penggugat I sebagai istri keenam;
3. Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan *malwaris* dan tidak dapat dikumulasi dengan harta bersama, karena secara *procedural* hukum acara di antara kedua perkara tersebut adalah berbeda;
4. Gugatan Para Penggugat *error in persona, obscur libel*, karena pada gugatan Para Penggugat poin 12 mendalilkan bahwa istri ketiga almarhum Andi Hamzah Amri, bernama H. Siti Sairah (cerai hidup) mempunyai tiga orang anak dan satu orang di antaranya (Andi Heri Hamka) telah meninggal dunia, padahal dia, masih hidup;
5. Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut, karena Penetapan Ahli Waris Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT adalah bersifat *voluntair*, merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga apabila Para Penggugat keberatan dengan penetapan tersebut, maka upaya hukumnya adalah Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat dan alasan Para Tergugat dalam dalil eksepsinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sendiri apa yang dikemukakan dalam eksepsi semuanya telah menyangkut materi pokok perkara yang kebenarannya tergantung pada pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus ditolak;

5. Dalam Pokok Perkara,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menelaah secara saksama materi gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dalam pembatalan penetapan ahli waris dan jawaban dari Para Tergugat/Para Pembanding beserta bukti dari masing - masing pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara *aquo*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata salah seorang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT tersebut yakni Andi Royke Massie alias Muhammad Roy Hamzah adalah beragama Kristen, sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Penggugat, namun pengetahuan saksi hanya mendengar cerita dari orang lain di kantor almarhum Andi Hamzah, dan juga kata saksi ketiga pernah mendengar ketika almarhum Andi Hamzah meninggal dunia ada anak almarhum Andi Hamzah Amri yang lain katanya beragama Kristen bernama Andi Royke Massie;

Menimbang, bahwa terhadap status agama salah seorang ahli waris, Andi Royke Massie, saksi-saksi Para Penggugat memberi keterangan tidak jelas dan tidak meyakinkan, karena hanya mendengar dari orang lain dan itu pun katanya, saksi yang demikian termasuk kategori *testimonium de auditu*, sementara keterangan saksi-saksi Para Tergugat menerangkan kalau Andi Royke Massie adalah muslim bahkan sejak lahir sudah Islam, lagi pula Para penggugat sendiri dalam surat gugatan perkara *a quo* dalam identitas mencantumkan agama Andi Royke Massie adalah Islam, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat dan berkesimpulan kalau agama yang dianut oleh Andi Royke Massie adalah Islam;

Menimbang, bahwa ketika pada tahun 1991 Penggugat I selain sebagai wali sekaligus sebagai kuasa dari Penggugat II dan Penggugat III, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 1991 (bukti T.21[P.4]) kepada salah seorang Pemohon (Andi Mappatunru bin Andi Hamzah Amri) yang mewakili Para Pemohon yang lain untuk menghadiri persidangan permohonan penetapan ahli waris. Adapun dikabulkannya suatu permohonan adalah dikarenakan syarat formil dan syarat materil sebuah

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sudah terpenuhi, seperti syarat formil, **pertama**, Identitas Pemohon atau Para Pemohon secara lengkap, **kedua**, Fakta Kejadian, karena meninggalnya almarhum Andi Hamzah Amri selaku Pewaris, **ketiga**, Fakta Hukum, yakni antara almarhum Andi Hamzah Amri dengan Para Pemohon ada terjalin hubungan hukum, baik karena perkawinan atau sebagai suami istri maupun hubungan nasab sebagai anak kandung dari almarhum Andi Hamzah Amri, dan **keempat**, tuntutan permohonan, dalam hal ini, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Hamzah Amri, kemudian surat permohonan mana ditandatangani oleh Pemohon atau Para Pemohon atau kuasanya, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian siapa - siapa ahli waris dari almarhum Andi Hamzah Amri, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa Penggugat I yang ketika tahun 1991 sebagai salah seorang pemohon bahkan kuasa/wali dari kedua anaknya, Penggugat II dan Penggugat III, telah menyatakan dan mengakui bahwa almarhum Andi Hamzah Amri pernah menikah 6 (enam) kali, dan Penggugat I sebagai istri keenam, sementara istri-istri yang lain semuanya sudah berpisah karena cerai hidup dengan almarhum Andi Hamzah Amri. Dan dari istri-istri yang cerai hidup tersebut ada yang melahirkan keturunan dan ada yang tidak melahirkan keturunan, yang kesemuanya telah ternyata sama-sama mengakui atau tidak ada yang membantah sebagai ahli waris dari almarhum Andi Hamzah Amri. Karena permohonan penetapan ahli waris sifatnya *voluntair* maka tidak ada jawab - menjawab, tidak ada replik duplik apalagi bantah membantah, semuanya murni lahir dari keinginan sepihak Pemohon atau Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, 30 (tiga puluh) tahun kemudian Para Penggugat dalam perkara *a quo* ingin membatalkan penetapan ahli waris yang telah dimohonkannya sendiri 30 (tiga puluh) tahun lalu, yakni Penetapan Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT dengan alasan, **pertama**, telah ternyata terdapat salah seorang ahli warisnya beragama Kristen, yakni Andi Royke Massie, **kedua**, anak-anak yang telah ditetapkan sebagai ahli waris selain anak dari Pengugat I, yaitu Penggugat II dan Penggugat III, semuanya

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Akte Kelahiran, karenanya tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Andi Hamzah Amri, **ketiga**, penetapan bagian masing-masing adalah sangat merugikan Penggugat I, karena Penggugat I sebagai istri sah dari almarhum Andi Hamzah Amri terlebih dahulu berhak memperoleh bagian harta bersama sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembatalan Penetapan Ahli Waris tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya salah seorang ahli waris dalam Penetapan Nomor 413/Pdt.P/1991/ PA JT, ketika penetapan dijatuhkan adalah beragama Kristen, yakni Andi Royke Massie, telah dipertimbangkan terlebih dahulu, tidak terbukti dan tidak benar Andi Royke Massie beragama Kristen melainkan Andi Royke Massie beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak almarhum Andi Hamzah Amri selain Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak dari Penggugat I semuanya tidak mempunyai Akte Kelahiran sebagai bukti adanya hubungan nasab/keturunan dengan almarhum Andi Hamzah Amri dari istri-istri yang lain. Namun faktanya Penggugat I dalam Penetapan Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT menyadari dan mengakui ketika itu kalau ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah juga anak-anak dari almarhum Andi Hamzah dari istri-istri yang lain, sebagaimana pula Surat Keterangan Lurah Kelapa Dua Wetan Nomor 28/1.7553 tanggal 13 Februari 1991, dan Nomor 27/1.755 tanggal 15 Februari 1991 (bukti T.21 [P.1 dan P.2]), dan para saksi yang diajukan Pemohon mengatakan bahwa semua adalah anak sah dari almarhum Andi Hamzah Amri. Oleh karena itu pengakuan Penggugat I/ Pemohon dalam persidangan adalah bukti sempurna sesuai Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penggugat I terhadap penetapan bagian masing-masing ahli waris, karena telah termasuk di dalamnya ikut terbagi pula harta bersama Penggugat I dengan almarhum Andi Hamzah Amri, pendapat dan keberatan Penggugat I tersebut adalah keliru, karena bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan dalam penetapan ahli waris Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT tersebut hanya sebatas penetapan bagian masing-

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan belum atau tidak menyangkut bagaimana teknis pembagiannya, karena ketika memasuki pembagian harta waris nantinya tetap bagi istri (Penggugat I) yang ditinggal mati suami ada hak didalamnya harta bersama sebagaimana Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, yakni harta yang dihasilkan almarhum Andi Hamzah Amri selama beristrikan dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa syarat formil dan syarat materil permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon telah terpenuhi atau dengan perkataan lain syarat hukumnya telah terpenuhi, keberatan-keberatan Para Penggugat terhadap Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 413/Pdt.P/1991/PA.JT telah ternyata tidak beralasan hukum, bahwa alasan pembatalan penetapan ahli waris tidak terbukti, oleh karena itu gugatan tentang pembatalan penetapan ahli waris harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 13 Oktober 2021 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, Para Penggugat/Para Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 808/Pdt.G/2021/PA .JT tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Hal. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.U.Wanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 2 Desember 2021 dengan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari Kamis, 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Abd Rohim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nastiti Dewi, S.H.,

Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Biaya Administrasi | : | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

